



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **02 Agustus 2018**, dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Irda Hasanah binti Turman, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. RT. 03 RW. 02 Desa Pelayangan Kadus 11 Dusun 2 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. **Sebagai Penggugat.**

melawan

Tarmizi Bin Aripin, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. RT. 03 RW. 02 Desa Pelayangan Kadus 11 Dusun 2 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. **Sebagai Tergugat**

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal pembagian harta bersama sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 251/Pdt.G/2018/PA.Mbl., tanggal 11 Juli 2018 dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H.**, (Mediator Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian) yang selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat dengan suka rela untuk menyelesaikan perkara Gugatan Harta Bersama secara damai berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

- (1) Bahwa, selama perkawinan KEDUA BELAH PIHAK (Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah kampung yang ditanam kelapa sawit dengan jumlah \pm 50 batang an. Tarmizi (Tergugat) yang terletak di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- (2) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pembelian ada meminjam dana sebagai uang muka pembelian tanah tersebut kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat ketika nanti harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijual, maka hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata dan Tergugat berkewajiban membayar hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dari bagian harta bersama milik Tergugat.

Pasal 2

- (1) Bahwa, selama perkawinan KEDUA BELAH PIHAK (Penggugat dan Tergugat telah mengelola tanah milik orang tua Tergugat, yang diatasnya ditanam kebun karet yang terletak di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari dengan luas \pm 20.000,- (dua puluh ribu) Meter Persegi.
- (2) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, namun selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama menanam, merawat dan mengelolah tanah tersebut sehingga saat ini diatas tanah tersebut telah ditanam pohon karet.
- (3) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, sedangkan tanaman karet yang ada diatas tanah tersebut adalah hasil Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari luas tanah beserta isinya kepada orang tua Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya baru dihitung sebagai harta bersama, sehingga

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penggugat dari tanah beserta tanaman karet yang berada di atasnya adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Pasal 3

- (1) Bahwa, selama perkawinan KEDUA BELAH PIHAK (Penggugat dan Tergugat telah mengelola 1 (satu) kapling tanah milik orang tua Tergugat, yang di atasnya ditanam kebun sawit yang terletak di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
- (2) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, diakui oleh kedua belah pihak bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, namun selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah secara bersama-sama menanam, merawat dan mengelolah tanah tersebut sehingga saat ini di atas tanah tersebut telah ditanam pohon sawit.
- (4) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat, sedangkan tanaman sawit yang ada di atas tanah tersebut adalah hasil Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari luas tanah beserta isinya kepada orang tua Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya baru dihitung sebagai harta bersama, sehingga bagian Penggugat dari tanah beserta tanaman sawit yang berada di atasnya adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Pasal 4

- (1) Bahwa, selama perkawinan KEDUA BELAH PIHAK (Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta isinya yang telah bersertifikat an. Tarmizi (Tergugat) yang terletak di Rt. 03 Rw. 02 Desa Pelayangan Kadus 11 Dusun 2 Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.
- (2) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penggugat dan Tergugat sepakat membagi rata harta bersama tersebut.
- (3) Bahwa, atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menjualnya, namun angka penjualan harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan rumah tersebut baru dibagi rata $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya adalah milik Tergugat.

Pasal 6

- (1) Bahwa, adapun harta yang dimaksud Penggugat pada surat gugatan point 4. (e) berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Hino (Dutro) tahun 2014 dengan Nomor polisi BH 8710 GU an. Misdi adalah milik orang tua Tergugat.
- (2) Bahwa, terhadap harta yang dimaksud pada ayat (1), Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi.

Pasal 7

- (1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Cold Diesel tahun 2008 dengan Nomor polisi BH 8272 WI an. Mashuri.
- (2) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saat ini berada dalam penguasaan Penggugat.
- (3) Bahwa, harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pembelian tahun 2008 menggunakan uang muka atau DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga berhutang kepada Al Fajri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Bahwa, atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menanggung hutang tersebut secara bersama-sama.
- (5) Bahwa, hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:
 - Hutang kepada orang tua Penggugat sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat dan akan dibayar kepada orang tua Tergugat ketika harta yang dimaksud pada ayat (1) dijual.
 - Hutang kepada Al Fajri sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggung jawab Penggugat

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Bahwa, atas harta bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjualnya dan kemudian baru membagi rata hasil penjualan tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat.

Pasal 8

- (1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Jambi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan masih tersisa 21 (dua puluh satu) kali angsuran lagi.
- (2) Bahwa, terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasannya menjadi tanggung jawab Tergugat.

Pasal 9

- (1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada PT. Bank BRI, unit Muara Tembesi dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa 2 (dua) kali angsuran lagi.
- (2) Bahwa, terhadap hutang bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelunasannya menjadi tanggung jawab Tergugat.

Pasal 10

- (1) Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;
- (2) Bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara nomor: 251/Pdt.G/2018/PA.Mbl, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Tanggal 11 Juli 2018, dinyatakan selesai.

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

- (1) Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Bahwa, selanjutnya KEDUA BELAH PIHAK sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.
- (3) Bahwa, biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, serta ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan menyerahkan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim, dan setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian di atas;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Bulian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di hadapan persidangan;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 ayat (2) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Kamis** tanggal **02 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Kami **Elvin Nailana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag., M.H.

NIP. 19671221.199803.1.005

Putusan Akta Perdamaian Nomor 0251 /Pdt.G/2018/PA.Mbl